

KATALOG: 3303003.3307

profil  
Tempat  
Tinggal

KABUPATEN WONOSOBO

2020




BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN WONOSOBO

profil  
Tempat  
Tinggal

KABUPATEN WONOSOBO

**2020**



# PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN WONOSOBO 2020

**ISBN** : 978-623-6798-27-0  
**No. Publikasi** : 33070.2126  
**Katalog** : 3303003.3307  
**Ukuran Buku** : 17,5 cm x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xiv + 46 halaman

**Naskah :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

**Gambar Kulit :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

**Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

**Dicetak oleh :**

--

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2020 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. Data yang disajikan mencakup kondisi dan fasilitas tempat tinggal di Kabupaten Wonosobo tahun 2020.

Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Wonosobo, Desember 2021

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo



**Didik Nursetyohadi, M.Agb**



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	6
2.3 Konsep dan Definisi	6
BAB III KONDISI FISIK BANGUNAN	13
3.1 Status Kepemilikan Tempat Tinggal	14
3.2 Jenis Atap Terluas	16
3.3 Jenis Dinding Terluas	18
3.4 Jenis dan Luas Lantai	19
BAB IV FASILITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	25
4.1 Air Minum	25
4.1.1 Sumber Air Minum	26
4.1.2 Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Akhir Kotoran	28
4.2 Sumber Penerangan	29
4.3 Tempat Buang Air Besar	30

4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	31
4.3.2 Penggunaan Kloset	33
BAB V KESEHATAN LINGKUNGAN	37
5.1 Air Minum Layak	38
5.2 Sanitasi Layak	40
5.3 Bahan Bakar Memasak	41
DAFTAR PUSTAKA	45

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 4.1      Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum, Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	27

<https://wonosobokab.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	15
Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2020...	17
Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	19
Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Tanah dan Bukan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	20
Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2020.....	20
Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita, Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	23

Gambar 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak ke Tempat penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	28
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	30
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	32
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	34
Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	35
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Wonosobo, 2020.....	36
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Wonosobo, 2020.....	39
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020.....	41

Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kabupaten Wonosobo, 2020..... 42

<https://wonosobokab.bps.go.id>



# Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2020

94,72 %

Rumah tangga yang menempati status rumah milik sendiri

50,53 %

Rumah tangga menggunakan seng sebagai atap terluas pada tempat tinggalnya

45,47 %

Rumah tangga menggunakan semen/bata merah sebagai jenis lantai terluas pada tempat tinggalnya

79,98 %

Rumah tangga menggunakan tembok sebagai dinding terluas pada tempat tinggalnya

53,60 %

Rumah tangga yang menggunakan mata air terlindung sebagai sumber air minum utama

86,3 %

Rumah tangga yang memiliki fasilitas bunag air sendiri





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada banyak aspek, salah satunya pada cara menjalani kehidupan. Dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19, banyak negara di dunia mengambil kebijakan pengurangan mobilitas penduduk. Salah satu caranya dengan mengurangi aktivitas di tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah.

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, miliaran orang di dunia “dipaksa” untuk lebih banyak menjalani kehidupan di rumah saja agar aman dan terhindar dari virus Corona jenis baru ini. Selain beraktivitas dari rumah, masyarakat juga diminta untuk selalu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkup pribadi dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa tetap sehat dan produktif.

Perubahan yang disebabkan pandemi Covid-19 ini kembali menegaskan akan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat sebagai tempat hidup dan beraktivitas. Dalam situasi pandemi, rumah dan lingkungan yang sehat menjadi

salah satu benteng pertahanan agar masyarakat terhindar dari virus baru ini. Sebagai respons dari kebutuhan itu, rumah sepatutnya tidak hanya dibangun dan disediakan dengan hanya mempertimbangkan pemenuhan syarat bangunan fisik semata. Aspek infrastruktur dasar yang melengkapinya seperti air bersih dan sanitasi serta kesehatan lingkungannya juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Kebutuhan akan informasi terkait kondisi rumah dan lingkungan menjadi semakin penting di masa pandemi ini karena dapat memberikan pengetahuan terkait situasi perumahan dan lingkungan yang ditempati masyarakat apakah sudah cukup sehat atau perlu ditingkatkan. Publikasi ini mengulas beberapa aspek terkait rumah dan lingkungan.

Selain rumah yang sehat, di atas sudah disinggung mengenai kebutuhan akan lingkungan yang sehat. Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda, kesatuan keduanya dalam mendukung kehidupan yang lebih berkualitas sebenarnya telah disadari. Dokumen perencanaan nasional maupun agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan rumah dan lingkungan sehat sebagai tujuan pembangunan. TPB bahkan memuatnya dalam 3 (tiga) tujuan, yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan Tujuan 11 (Komunitas dan Perkotaan yang Berkelanjutan). Dalam lingkup nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga memuat target rumah layak huni mencapai

70 persen pada tahun 2024. Adapun untuk akses terhadap air minum layak ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

## **1.2 Tujuan**

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2020 disusun guna menyajikan berbagai indikator perumahan sekaligus menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan sebagai bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Indikator yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan.

Dalam Bab 3 mengulas kondisi fisik bangunan tempat tinggal rumah tangga di Indonesia. Bangunan fisik yang sehat setidaknya dapat dilihat dari jenis atap, lantai, dan dindingnya. Sementara Bab 4 melengkapi publikasi ini dengan mengulas fasilitas perumahan yang mendukung rumah sehat, yaitu sumber air minum, sumber penerangan, dan fasilitas tempat buang air besar (BAB) termasuk kloset yang digunakan rumah tangga.

Ulasan pada Bab 3 dan 4 dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tempat tinggal rumah tangga di Indonesia yang disajikan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

Kondisi kesehatan lingkungan diulas pada Bab 5, yang dilihat dari akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan bahan bakar utama untuk memasak. Ulasan pada bab ini ditujukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal rumah tangga di Wonosobo. Data pada bab ini juga disajikan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020.

## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1 Sumber Data

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2020 disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo dalam rangka penyediaan informasi capaian indikator perumahan dan kesehatan lingkungan, serta dalam upaya mendukung tercapainya target-target nasional serta global terkait perumahan dan kesehatan lingkungan. Dalam situasi terkini, yaitu pandemi Covid-19, data dan informasi yang dimuat dan diulas dalam publikasi ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penilaian kualitas tempat tinggal masyarakat.

Sumber data yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan pada bulan Maret tahun 2018, 2019, dan 2020. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2020 sebanyak 870 rumah tangga yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Susenas juga merupakan sumber data dalam penyediaan indikator lain dalam rangka perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, indikator perumahan dan kesehatan lingkungan dalam publikasi ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB).

## **2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam Susenas, data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka antara petugas pengumpul data dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada individu, pencacah mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Keterangan mengenai rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara kepada kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

Seluruh tahapan pengolahan data Susenas dilakukan menggunakan komputer yang meliputi perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi. Sebelumnya, dilakukan tahapan prakomputer yang meliputi pengecekan awal kelengkapan isian kuesioner, penyuntingan terhadap isian tidak wajar, termasuk konsistensi antar-isian jawaban. Definisi operasional yang digunakan disajikan lengkap dalam penjelasan teknis.

## **2.3 Konsep dan Definisi**

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

### *Status kepemilikan bangunan tempat tinggal*

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga pada waktu pencacahan.

**Milik sendiri**, status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

**Kontrak**, status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

**Sewa**, status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus-menerus tanpa batasan waktu tertentu.

**Bebas sewa**, status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik

famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

**Dinas**, status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak

**Lainnya**, misalnya rumah adat

### **Atap**

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut

**Beton**, atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air

**Genteng**, atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.

**Asbes**, atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

**Seng**, atap yang terbuat dari bahan seng, baik yang berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk juga genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*). *Galvalum* juga termasuk dalam kategori ini.

**Bambu**, Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.

**Kayu/sirap**, atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

**Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia**, atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

**Lainnya**, jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca dll

### *Dinding*

Sisi luar atau batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

**Tembok**, dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan bata merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 meter.

**Plesteran anyaman bamboo/kawat**, dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

**Kayu/papan**, bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Tripleks termasuk dalam kategori ini

**Anyaman Bambu**, bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

**Batang Kayu**, batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

**Bambu**, Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.

**Lainnya**, jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti seng, kardus, dsb.

### *Lantai*

Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.

### *Luas lantai*

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha, misalnya warung. Luas lantai bangunan bertingkat

adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas lantainya.

### ***Sumber air minum***

Adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

**Air kemasan bermerk**, air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, 19 liter) dan kemasan gelas.

**Air isi ulang**, air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk.

**Leding**, Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.

**Sumur bor/pompa**, air tanah yang cara pengambilannya

dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

**Sumur terlindung** Sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.

Sumur tak terlindung, sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.

**Mata air terlindung**, Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

**Mata air tak terlindung**, sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya.

**Air permukaan**, air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

**Air Hujan**, air yang berasal dari hujan

**Lainnya**, misalnya air laut yang disuling

## **BAB III**

### **KONDISI FISIK BANGUNAN**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari pernyataan ini terlihat bahwa bertempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Pemenuhan kebutuhan bertempat tinggal wajib dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dalam RPJMN 2020-2024, ditargetkan pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau sebesar 70 persen. Upaya ini merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Informasi mengenai kepemilikan bangunan tempat tinggal, jenis atap, dinding, lantai serta luas lantai per kapita

juga disajikan pada bab ini. Kondisi fisik dan kualitas bangunan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar penghuninya dapat hidup layak dan nyaman.

### **3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal**

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Memiliki tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh manusia. Idealnya setiap keluarga dapat menempati rumah atau bangunan tempat tinggal milik sendiri.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antar individu tidak sama, utamanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik, berbeda dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Terdapat 5 (lima) status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati dalam Susenas ini, yakni milik sendiri, sewa atau kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri relatif tidak mengalami perubahan (Gambar 3.1), terdapat sekitar 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang

menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri sebesar 94,72 persen, sedikit meningkat dari tahun 2018 sebesar 92,1 persen dan sebesar 92,56 persen di tahun 2019.

Gambar 3.1

Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2018 – 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020


Selain menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri, rumah tangga di Wonosobo juga menempati bangunan tempat tinggal dengan cara bebas sewa. Pada tahun 2018 sebesar 6,04 persen, menurun di tahun 2019 sebesar 5,12 persen dan menurun lagi di tahun 2020 sebesar 3,75 persen. Sementara rumah tangga yang mengontrak/menyewa pada tahun 2018 sebesar 1,69 persen, meningkat menjadi 1,88 persen di tahun 2019 dan menurun menjadi 1,35 persen di tahun 2020. Dan selebihnya menggunakan rumah dinas/lainnya.

### **3.2 Jenis Atap Terluas**

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan atau kerusakan yang disebabkan oleh siraman air hujan, terpaan sinar matahari, dan tiupan angin. Oleh karena itu, disamping perancangan dan pemasangan struktur atap yang baik dan kokoh, pemilihan jenis material bahan atap juga menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan tempat tinggal.

Biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal, kuat, ringan dan kedap air. Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Dalam Susenas Maret terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas, yaitu beton, genteng, seng, asbes, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya

Gambar 3.2  
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas  
Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

Jenis atap genteng/seng masih menjadi pilihan utama penduduk dalam pembuatan tempat tinggal. Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa sekitar 51 dari 100 rumah tangga di Wonosobo menggunakan seng sebagai bahan bangunan utama atap rumah terluas (Gambar 3.2). Jenis bahan bangunan utama atap rumah terluas yang paling banyak digunakan selanjutnya adalah genteng (41,98 persen), asbes (5,41 persen), dan beton (2,08 persen).

Masih banyaknya rumah tangga di Indonesia yang tinggal di rumah dengan jenis atap terluas berupa asbes perlu mendapat perhatian mengingat material asbes bersifat karsinogenik. WHO (2018) menyebutkan paparan asbes, termasuk *chrysotile* dapat menyebabkan kanker paru-paru, laring, dan ovarium, serta *mesothelioma*. Paparan asbes di

rumah dikaitkan sebagai penyebab beberapa ribu kematian setiap tahunnya.

### **3.3 Jenis Dinding Terluas**

Dinding merupakan salah satu komponen bangunan yang penting untuk diperhatikan. Selain dikarenakan dinding menopang bangunan secara keseluruhan, dinding juga harus memenuhi standar kesehatan. Jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Dalam Susenas Maret, terdapat 7 (tujuh) jenis bahan bangunan utama dinding rumah, yakni tembok, plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, bambu, dan lainnya.

Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan tembok merupakan jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas yang paling banyak digunakan rumah tangga disebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo. Bahkan jika dilihat persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal berdinding tembok selama tahun 2018 hingga 2020 cenderung meningkat. Gambar 3.3 menunjukkan persentase rumah tinggal berdinding tembok pada tahun 2018 adalah sebesar 79,66 persen kemudian menjadi 79,98 persen pada tahun 2020. Namun demikian masih terdapat sekitar 20,02 persen rumah tangga di Wonosobo pada tahun 2020 yang masih menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat

tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis dinding bukan tembok.

Gambar 3.3

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Wonosobo, 2018 – 2020



*Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis dinding berupa tembok pada tahun 2020 hampir mencapai 80 persen*

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

### 3.4 Jenis dan Luas Lantai


Selain jenis atap dan jenis dinding, jenis lantai rumah juga perlu diperhatikan karena terkait dengan kesehatan. Rumah dengan lantai berupa tanah juga dianggap sebagai rumah yang tidak layak huni. Dalam Susenas Maret, terdapat beberapa jenis bahan bangunan utama untuk lantai rumah, yaitu marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas Maret tahun 2018 sampai 2020, persentase rumah tangga yang tinggal dengan lantai rumah terluas dari tanah dan lainnya cenderung menurun.

Sebagaimana pada Gambar 3.4, persentase rumah tangga menggunakan lantai tanah pada tahun 2018 sebesar 7,78 persen turun menjadi 6,66 persen di tahun 2020.

Gambar 3.4


Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Tanah dan Bukan Tanah Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2018 - 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Gambar 3.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Wonosobo, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan semen/bata merah sebagai jenis lantai terluas yaitu sebanyak 45,47 persen, berlantai keramik/marmer/granit sekitar 43,1 persen dan 4,77 persen menggunakan parket vinil permadani/ubin/tegel/teraso. Namun demikian masih terdapat sekitar 6,66 persen rumah tangga yang bangunan tempat tinggalnya masih berlantai tanah. (Gambar 3.5).

Selain jenis lantai, luas lantai per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan status layak atau tidak layaknya suatu rumah. Luas lantai tempat tinggal seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung, luas lantai juga berhubungan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai juga terkait dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga.

Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total anggota rumah tangga.


Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter

persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Pada tahun 2020, sekitar 2,04 persen dari total rumah tangga di Wonosobo menempati bangunan tempat tinggal dengan luas perkapita 7,2 meter persegi, terjadi penurunan dibanding tahun 2019 yaitu 2,92 persen. Sebaliknya rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan luas per kapita lebih dari 10 meter persegi pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 persentasenya sebesar 90,55 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 93,01 persen (gambar 3.6).

Gambar 3.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita, Kabupaten Wonosobo, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018- 2020



## **BAB IV**

### **FASILITAS BANGUNAN TEMPAT TINGGAL**

Secara harfiah rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mempunyai banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut maka diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

#### **4.1 Air Minum**

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar paling

penting bagi seluruh makhluk hidup. Pada manusia, lebih dari 60 persen dari berat tubuhnya merupakan air. Secara umum, seorang pria dewasa membutuhkan sekitar 3 (tiga) liter air minum per hari, sementara pada wanita dewasa membutuhkan sekitar 2,2 liter air minum per hari. Selain untuk minum, manusia juga membutuhkan air untuk aktivitas mandi, mencuci, dan sebagainya. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan manusia akan air minum, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2000 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum mengatur standar kesehatan dari air yang diminum, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

#### **4.1.1 Sumber Air Minum**

Perbedaan akses rumah tangga terhadap air minum berakibat munculnya variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga. Susenas Maret 2020 mencakup variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga seperti air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun hal ini belum dapat diwujudkan, dimana data tahun 2020 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya baik dengan cara membeli maupun tidak.

Sumber air minum yang berasal dari mata air terlindung/tak terlindung merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga pada tahun 2020 yaitu sebesar 53,60 persen. Sisanya yaitu sekitar 41,28 persen menggunakan leding sebagai sumber utama air minum, sebesar 2,47 persen menggunakan air dari sumur terlindung, sebesar 1,80 dari sumur bor/pompa dan sebesar 0,63 persen menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang.

Tabel 4.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020


Sumber Air Minum	2018	2019	2020
1	2	3	4
Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	3,24	1,33	0,63
Leding	40,26	34,73	41,28
Sumur bor/pompa	0,19	1,70	1,80
Sumur Terlindung	5,71	2,58	2,47
Sumur tak terlindung	0,89	1,08	0,07
Mata air terlindung/tak terlindung	49,31	57,95	53,60
Air permukaan	0,37	0,90	0,15
Air hujan	0,03	0,00	0,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

#### 4.1.2 Jarak Sumber Air Minum dengan Penampungan Akhir Kotoran

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 sekitar 92,77 persen rumah tangga memiliki sumber air minum yang berjarak 10 meter atau lebih, dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja mencapai 0,54 persen.

Gambar 4.1  
Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018- 2020

## 4.2. Sumber Penerangan

Dalam konteks rumah sebagai tempat tinggal, sumber penerangan yang digunakan merupakan salah satu fasilitas yang mengindikasikan kelayakan tempat tinggal tersebut. Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.


Susenas Maret 2020 memberikan informasi rumah tangga menurut sumber utama penerangan rumah tangga, yang dibedakan menjadi listrik PLN (dengan dan tanpa meteran), listrik non-PLN seperti sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN), dan bukan listrik seperti petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya.

Seiring perkembangan zaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya sendiri. Gambar 4.2 menunjukkan persentase rumah tangga menurut sumber utama penerangan di Wonosobo pada tahun 2018-2020 berdasarkan hasil

Susenas Maret. Terlihat bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama di rumah mengalami fluktuasi sampai tahun 2020.

Gambar 4.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Dari Gambar 4.2 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik pada tahun 2020 sudah mencapai 100,00 persen, dimana pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 99,58 persen dan tahun 2018 sebesar 99,88 persen.

### 4.3 Fasilitas Buang Air Besar

Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan fasilitas sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:


829/Menkes/SK/VII/1999. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko penyebaran penyakit khususnya *water borne disease* yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Kontaminasi bakteri *EColi* yang umumnya ada pada feses terhadap air minum akan berkurang jika fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh masyarakat sudah dikategorikan sehat. Fasilitas tempat buang air besar yang sehat itu memperhatikan penggunaan fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga juga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

#### **4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar**

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2020 membagi kriteria penggunaan menjadi penggunaan sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar. Kriteria yang memenuhi fasilitas buang air besar yang layak yaitu yang digunakan sendiri dan bersama. Penggunaan sendiri apabila hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Gambar 4.3

Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Di wilayah Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2020 masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yaitu sebanyak 0,62 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2018 sebesar 1,8 persen dan tahun 2019 sebesar 2,22 persen. Sementara itu rumah tangga yang sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebesar 78,77 persen meningkat menjadi 83,39 persen dan meningkat menjadi 86,3 persen pada tahun 2020.

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah

maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Disamping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.

#### **4.3.2 Penggunaan Kloset**

Salah satu kriteria fasilitas buang air besar yang sehat terlihat dari jenis kloset yang digunakan. Syarat kloset yang baik yaitu merupakan tempat penyimpanan feses yang baik, kuat, mudah dibersihkan, berbentuk leher angsa atau menggunakan tutup yang mudah diangkat sehingga meminimalisir pemindahan kuman penyakit dari *feses* ke inang baru melalui perantara air ataupun serangga.

Penggunaan kloset oleh rumah tangga di Wonosobo bervariasi. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan mengenai jenis kloset yang digunakan hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.


Kloset leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak

memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sebanyak 86,13 persen sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan (9,6 persen), dan cemplung/cubluk (4,27 persen). Hal ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Wonosobo dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sudah menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan.

Gambar 4.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset di Kabupaten Wonosobo, 2018-2020




Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Kriteria pendukung fasilitas buang air besar yang sehat juga termasuk Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT). Sama halnya dengan jenis kloset yang digunakan, pertanyaan terkait

TPAT pada Susenas hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pilihan TPAT yang digunakan pada Susenas yaitu tangki septik, IPAL, kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, serta lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, Tangki Septik ataupun IPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan

Gambar 4.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Wonosobo, 2018- 2020




Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

Pada tahun 2020 persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama yang belum menggunakan TPAT berupa tangka septik atau SPAL sebanyak 81,16 persen. Dengan kata lain, rumah tangga ini sudah memiliki SPAT, namun belum memenuhi syarat kesehatan. Ternyata rumah tangga di Wonosobo masih banyak yang menggunakan TPAT berupa lubang tanah (42,35 persen) dan kolam (38,81 persen). Penggunaan TPAT berupa tangki septik/SPAL selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebesar 11,4 persen meningkat menjadi 18,84 persen di tahun 2020.

Gambar 4.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Wonosobo, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

## BAB V

### KESEHATAN LINGKUNGAN

Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. TPB terkait kesehatan lingkungan dikelompokkan ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 tujuan, yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif; Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan

Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

### **5.1 Akses Air Minum Layak**

Akses terhadap air minum yang aman dan layak merupakan elemen penting dalam mewujudkan elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, TPB Tujuan 6 Target 6.1 yaitu mencapai akses universal; dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030 telah memasukkan akses terhadap air minum aman sebagai salah satu sasarnya. Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 juga menargetkan pencapaian akses air minum layak menyeluruh di Indonesia dan peningkatan kinerja Perusahaan Air Minum (PDAM) untuk menyediakan air layak pada masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020a).


Klasifikasi air minum aman terdiri dari beberapa tingkatan pencapaian akses antara lain bersumber dari air minum layak, mudah diakses, tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis air minum. Menggunakan data Susenas Maret, penghitungan indikator air minum layak untuk memantau target TPB maupun RPJMN terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika

sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan (BPS, 2019). Perbedaan klasifikasi ini dengan yang sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2020 sebesar 97,74 persen. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 9,66 poin.

Gambar 5.1

Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Wonosobo, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

## 5.2 Akses Sanitasi Layak

Penggunaan sanitasi layak juga merupakan komponen penting dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang tinggi. Pentingnya sanitasi sehat membuat indikator sanitasi layak dalam populasi juga menjadi salah satu sasaran dalam TPB Tujuan 6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak merupakan indikator yang digunakan untuk memantau Target 6.2 yaitu, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka.

Fasilitas sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Seperti halnya klasifikasi air minum layak, indikator ini juga mengalami pengembangan di tahun 2019. Pada pengembangan tersebut, termasuk pula klasifikasi sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di perdesaan, jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan lubang tanah (BPS, 2019).

Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem

Pengolahan Air Limbah (SPAL). Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan sebesar 38,94 poin. Dimana pada tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 9,24 persen meningkat tajam menjadi 40,56 persen pada tahun 2019 dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 48,18 persen.

Gambar 5.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, Kabupaten Wonosobo, 2018 – 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2018-2020

### 5.3 Bahan Bakar Memasak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa kualitas lingkungan yang sehat identik dengan pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang meliputi lingkungan air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan serta vektor binatang pembawa penyakit. Pasal 18 dalam

peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu persyaratan kesehatan udara dalam ruang adalah udara terhindar dari paparan asap berupa asap rokok, asap dapur, dan asap dari sumber bergerak lainnya. Berkaitan dengan isu kesehatan lingkungan tersebut, salah satu target dalam TPB Tujuan ke-7 adalah akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Gambar 5.3

Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, Kabupaten Wonosobo, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Pada tahun 2020 gas elpiji merupakan sumber bahan bakar utama untuk memasak terbesar dari seluruh rumah tangga di Wonosobo yaitu mencapai 66,25 persen. Namun demikian, penggunaan kayu bakar sebagai bahan utama untuk memasak juga menunjukkan *share* yang cukup tinggi yaitu, 32,69 persen dari total rumah tangga di Wonosobo (Gambar 5.3). Dwiprabowo (2010) dalam penelitiannya di perdesaan Pulau Jawa menyebutkan bahwa banyaknya

penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak di perdesaan berhubungan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang ada di sektor pertanian sehingga mudah dalam mendapatkan kayu bakar. Selain itu, harga yang murah juga merupakan salah satu alasan penggunaan bahan bakar kayu walaupun Sebagian besar rumah tangga juga memiliki gas elpiji.

<https://wonosobokab.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Indonesia: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2017). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/- Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/3.-PilarPembangunan-Lingkungan-1.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.
- \_\_\_\_\_. (2017). Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp->

content/uploads/2017/11/Goal-1.pdf pada tanggal 8 Maret 2018.

\_\_\_\_\_. (2017). Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-6.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

\_\_\_\_\_. (2017). Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-11.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://wonosobokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO**  
**Jl. Mayjend. Bambang Sugeng KM 2,2 Wonosobo**  
**Telp. (0286) 324270 fax. 0286 3325380**  
**e-mail: [bps3307@bps.go.id](mailto:bps3307@bps.go.id)**  
**Homepage: <https://wonosobokab.bps.go.id>**

ISBN 978-623-6798-27-0 (PDF)

